



PUTUSAN

Nomor: 1637/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman RT.16 RW.08 Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --, tempat kediaman RT.002 RW.007 Desa Ringinpitu, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1637/Pdt.G/2012/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Nopember 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 597/09/XI/2007 tanggal 01 Nopember 2007;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sidosari Kecamatan Kesesi selama 8 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Ringinpitu Kecamatan Sragi selama 6 bulan, lalu pindah lagi ke rumah Pemohon selama 2 bulan, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **xxxxx**, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 100.000,- sehari dan Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut, selain itu orang tua Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon sedangkan Termohon selalu membela dan menuruti kemauan orang tua Termohon;-----
4. Bahwa sejak September 2010, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 3 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1637/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 10 Januari 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 113/19/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, kemudian diberi tanda (P.1);-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 597/09/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);-----

B. Saksi-Saksi:



1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal dirumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon denganTermohon sering terjadi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----
2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena masih tetangga dekat;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon denganTermohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 1637/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 21 Desember 2012 dan 10 Januari 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فام يجب فهورط الملاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar jangan buru-buru menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 21 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)